



PT Goden Energi Cemerlang Lestari

Angsana Coal Project



PPO 4.1.29

Prosedur Pengendalian Operasi

Tindak Lanjut Ketidaksesuaian

Tanggal Terbit | 24 Agustus 2019

No. Revisi | 03

Tanggal revisi | 05 Juli 2025

Catatan: *registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk*

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
01	-	Penambahan Referensi	10 Juni 2021
02	1	Review Pengesahan	29 April 2025
03	3	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	05 Juli 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
Danu Amparian Safety Officer	PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

- 1. TUJUAN
- 2. RUANG LINGKUP
- 3. PROSEDUR
- 4. AKUNTABILITAS
- 5. DEFISINI DAN ISTILAH
- 6. LAMPIRAN
- 7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan tindakan perbaikan dan/atau tindakan pencegahan sehingga ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian bisa segera diperbaiki dan tidak terulang lagi.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Goden Energi Cemerlang Lestari site Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Goden Energi Cemerlang di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Prosedur ini menindaklanjuti rekomendasi perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian dari kegiatan sbb:
 - 3.1.1 Inspeksi
 - 3.1.2 Investigasi
 - 3.1.3 Audit
 - 3.1.4 Safety Meeting
 - 3.1.5 Evaluasi pemenuhan peraturan
 - 3.1.6 Tinjauan Manajemen
- 3.2 Laporan kegiatan:
 - 3.2.1 Dibuat oleh Pembuat Rekomendasi (inspektur, pendamping Inspektur Tambang, sekretaris meeting, atau sekretaris tim investigasi) dan dikirimkan kepada pemilik area dalam waktu 24 jam.
 - 3.2.2 Pemilik area melakukan perbaikan dan pencegahan lalu melaporkan penyelesaian kepada Pembuat Rekomendasi. Penyelesaian harus meliputi:
 - a. Tindakan koreksi
 - b. Tindakan yang telah dilakukan untuk mencegah hal serupa tidak berulang kembali.



- 3.2.3 Setiap temuan diperbaiki dan dilaporkan penyelesaiannya satu persatu.
- 3.2.4 Pada waktu mendapatkan laporan penyelesaian, Pembuat Rekomendasi melakukan verifikasi lalu menutup status tindaklanjut temuan tersebut bila benar sudah selesai.
- 3.2.5 Setiap bulan sekali dilakukan analisa dan evaluasi dari parameter ketidaksesuaian
- 3.2.6 Untuk temuan yang belum diselesaikan harus dibahas di meeting mingguan atau bulanan departemen atau perusahaan untuk mendapatkan solusi bersama.
- 3.2.7 Untuk temuan yang belum bisa diperbaiki, harus dilakukan langkah-langkah perbaikan sementara agar tidak menyebabkan kecelakaan selama proses perbaikan belum selesai.
- 3.2.8 Untuk menilai tingkat efektifitas dari tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan tidak ada ditemukan adanya temuan yang berulang

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- 4.1.1 Memberikan dukungan penuh agar prosedur ini bisa diimplementasikan di seluruh kegiatan perusahaan.
- 4.1.2 Memastikan bahwa semua pengawas dan manajemen menindaklanjuti semua temuan sampai tuntas.
- 4.1.3 Mengagendakan di meeting mingguan maupun bulanan departemen atau perusahaan untuk membahas temuan yang belum bisa diselesaikan agar mendapatkan solusi bersama

4.2 Pengawas

- 4.2.1 Membuat laporan inspeksi, investigasi, safety meeting dsb serta mengirimkannya kepada pemilik area tepat waktu.
- 4.2.2 Melakukan tindakan koreksi dan tindakan pencegahan di area tanggung jawabnya sesegera mungkin.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

5.1

6. LAMPIRAN

6.1 Nihil

7. REFERENSI

- 7.1 KEPMEN ESDM NO 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- 7.2 PERMEN ESDM NO 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara.
- 7.4 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel “ SALINAN TERKENDALI “ disetiap lembar prosedur ini



- 7.5 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 7.6 Manual SMKP (GECL-MS-01-R01)